

## **RINGKASAN**

**ARNI HANDAYANI, NPM. 44801752FH13, PENYELESAIAN PERKARA  
PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016  
DI PENGADILAN NEGERI SELONG KELAS IB,  
Penulisan Hukum, 2017, 72 halaman.**

Penulisan hukum ini berpangkal dari perumusan masalah bagaimana Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Selong Kelas IB.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lainnya), bahan hukum sekunder (putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong) dan bahan hukum tersier (internet), teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Hakim memeriksa dan memutus perkara dengan Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.